



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PROFESIONAL
(PERADI PROFESIONAL)**

**TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
(PKPA), DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT
(PPA)**

Nomor : B-3498/Un.02/HK.07.00/07/2026

Nomor : 207/DPN-PERADIPROF/PKS/VII/2026

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa serta sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADIPROF) mengenai kerja sama dalam pendidikan hukum dan profesi advokat, maka pada hari ini Rabu, tanggal 8 bulan Juli Tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, suatu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto No. 1, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, untuk selanjutnya disebut -----**"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., CREL.**, selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL), bertindak untuk dan atas nama PERADI PROFESIONAL, berkedudukan dan beralamat di Jalan Suryopranoto Nomor 47, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, untuk selanjutnya disebut -----**"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, statuta, dan tata kelola internal yang berlaku;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi advokat yang memiliki kepentingan kelembagaan dalam pendidikan, pembinaan, pengembangan kompetensi, penguatan integritas, dan peningkatan mutu profesi advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, kode etik profesi, dan ketentuan organisasi yang berlaku;

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan pandangan bahwa pendidikan profesi hukum perlu dibangun melalui sinergi antara kewenangan akademik perguruan tinggi dan kewenangan profesi organisasi advokat, dengan mengutamakan kepastian hukum, mutu pembelajaran, integritas profesi, perlindungan Peserta Didik, dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama;
- d. bahwa kerja sama ini mencakup penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengembangan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) apabila PIHAK PERTAMA telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sinkronisasi kurikulum, rekognisi pembelajaran, serta kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya yang sah dan relevan;
- e. bahwa Perjanjian ini merupakan pelaksanaan teknis dan operasional dari Nota Kesepahaman, Kesepakatan Bersama, atau Perjanjian Induk antara Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan PERADI PROFESIONAL dan/atau antara PARA PIHAK, sepanjang dokumen tersebut ada dan masih berlaku, tanpa mengurangi keabsahan Perjanjian ini sebagai perjanjian kerja sama teknis-operasional;
- f. bahwa PARA PIHAK memerlukan dokumen PKS generik yang dapat digunakan oleh PERADI PROFESIONAL dengan berbagai PTKI mitra, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian teknis per angkatan, per program, dan per kegiatan melalui Lampiran Program, berita acara, nota pelaksanaan, PKS teknis, atau adendum sesuai kebutuhan;
- g. bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pelaksanaan kerja sama harus tertib administrasi, dapat diaudit, tidak menimbulkan benturan kewenangan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengalihan kewenangan akademik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau pengalihan kewenangan organisasi profesi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama ini beserta seluruh lampiran, Lampiran Program, berita acara, nota pelaksanaan, PKS teknis, dan/atau adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk PIHAK PERTAMA.
- (3) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PKPA adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau bersama PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan pendidikan profesi advokat, dan ketentuan organisasi PIHAK KEDUA.
- (5) PPA adalah Pendidikan Profesi Advokat atau nomenklatur program pendidikan profesi di bidang advokat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai izin, kewenangan, standar akademik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (6) Program adalah seluruh kegiatan yang disepakati PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk PKPA, pengembangan PPA, sinkronisasi kurikulum, rekognisi pembelajaran, kegiatan akademik pendukung, dan kerja sama Tri Dharma lainnya.
- (7) Peserta Didik adalah peserta PKPA, mahasiswa PPA, lulusan PKPA, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan administratif dan akademik untuk mengikuti Program.
- (8) Kurikulum adalah susunan capaian pembelajaran, mata ajar, materi, metode pembelajaran, evaluasi, standar kompetensi, dan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam Program.
- (9) Sinkronisasi Kurikulum adalah pemetaan kesesuaian capaian pembelajaran, materi, beban belajar, metode pembelajaran, asesmen, dan/atau bukti pembelajaran antara PKPA dan PPA.
- (10) RPL adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran

seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Lampiran Program adalah dokumen teknis per angkatan, per program, atau per kegiatan yang memuat jadwal, kuota, pembiayaan, pembagian tugas, komposisi pengajar, metode evaluasi, indikator keberhasilan, dan parameter teknis lain.
- (12) Pihak Penyelenggara adalah PIHAK yang ditetapkan dalam Lampiran Program sebagai pengelola administratif utama untuk angkatan, program, atau kegiatan tertentu.
- (13) Pihak Bukan Penyelenggara adalah PIHAK yang memberikan dukungan akademik, profesi, sumber daya, sarana, prasarana, publikasi, atau dukungan lain, tetapi tidak ditetapkan sebagai pengelola administratif utama.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola internal PARA PIHAK, dan dokumen kerja sama induk yang relevan.
- (2) Dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat;
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rekognisi pembelajaran lampau, penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan keuangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
 - f. peraturan mengenai Kementerian Agama dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sepanjang relevan dengan PIHAK PERTAMA;
 - g. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, pedoman organisasi, dan keputusan PERADI PROFESIONAL yang relevan;
 - h. statuta, peraturan akademik, pedoman kerja sama, pedoman keuangan, dan tata kelola internal PIHAK PERTAMA yang relevan;
 - i. Nota Kesepahaman, Kesepakatan Bersama, atau Perjanjian Induk yang menjadi payung kerja sama, apabila ada dan masih berlaku;
 - j. Lampiran Program, berita acara, nota pelaksanaan, dan/atau PKS teknis yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - k. ketentuan lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sepanjang berlaku bagi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi tertulis dan menyesuaikan pelaksanaan Perjanjian melalui Lampiran Program, PKS teknis, atau adendum sesuai tingkat perubahan yang diperlukan.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar teknis dan operasional bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi, penyelenggaraan PKPA, pengembangan PPA, dan kerja sama pendidikan profesi hukum lainnya di lingkungan PTKI mitra.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup, hak, kewajiban, pembagian tugas, pembiayaan, dan tata kelola pelaksanaan Program;
 - b. menyelenggarakan PKPA yang memenuhi standar kompetensi, integritas, etika profesi, kebutuhan praktik advokat, dan perkembangan teknologi hukum;

- c. memperkuat sinergi kelembagaan antara PTKI dan PERADI PROFESIONAL dalam pendidikan hukum, praktik profesi, dan pembinaan calon advokat;
- d. membuka ruang pengembangan PPA, sinkronisasi kurikulum, RPL, atau bentuk pengakuan akademik lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. mengembangkan kerja sama Tri Dharma lainnya, termasuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, klinik hukum, magang, peradilan semu, publikasi, dan pendidikan hukum berkelanjutan;
- f. menyediakan mekanisme monitoring, evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan perubahan kerja sama secara terkendali selama Perjanjian berlaku; dan
- g. mencegah multitafsir mengenai batas kewenangan akademik PIHAK PERTAMA dan batas kewenangan organisasi profesi PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PRINSIP KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan prinsip kepastian hukum, itikad baik, kesetaraan, saling menghormati kewenangan kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, perlindungan data, integritas, dan keberlanjutan manfaat bagi Peserta Didik.
- (2) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan kewenangan akademik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau pengalihan kewenangan organisasi profesi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Perjanjian ini dan dokumen teknis, ketentuan Perjanjian ini berlaku, kecuali dokumen teknis tersebut secara tegas dinyatakan sebagai adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. penyelenggaraan PKPA;
 - b. penyusunan, pemutakhiran, dan evaluasi Kurikulum PKPA;
 - c. pengembangan sinergi PKPA dengan PPA sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Sinkronisasi Kurikulum dan/atau RPL apabila PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan akademik yang diperlukan;
 - e. rekrutmen, seleksi, penerimaan, administrasi, dan pelayanan Peserta Didik;
 - f. penyediaan tenaga pengajar dari unsur akademisi, advokat, praktisi hukum, dan narasumber lain yang relevan;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran luring, daring, atau hibrida;
 - h. penerbitan Sertifikat PKPA dan/atau dokumen akademik lain sesuai kewenangan PARA PIHAK;
 - i. pembiayaan, penerimaan, pembagian hasil, pelaporan, dan pemeriksaan wajar atas keuangan Program;
 - j. monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, perbaikan berkelanjutan, dan pelaporan Program;
 - k. penggunaan nama, logo, publikasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;
 - l. kerja sama Tri Dharma lainnya; dan
 - m. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian teknis setiap angkatan, program, atau kegiatan wajib ditetapkan dalam Lampiran Program, berita acara, nota pelaksanaan, PKS teknis, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PENYELENGGARAAN PKPA

- (1) PKPA diselenggarakan oleh PARA PIHAK dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan pendidikan profesi advokat, kode etik profesi advokat, standar organisasi PIHAK KEDUA, standar akademik PIHAK PERTAMA sepanjang relevan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PKPA mencakup perencanaan Program, publikasi, pendaftaran, seleksi, penerimaan Peserta Didik, pelaksanaan pembelajaran, pencatatan kehadiran, evaluasi pembelajaran, administrasi kelulusan, penerbitan sertifikat, pelaporan, dan pengarsipan dokumen Program.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa PKPA dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dapat diverifikasi, dan berorientasi pada pembentukan calon advokat yang kompeten, berintegritas, dan memahami tanggung jawab profesi.
- (4) PKPA dapat dilaksanakan secara luring, daring, hibrida, atau metode lain yang sah, sepanjang memenuhi standar mutu pembelajaran, keterlacakan kehadiran, integritas evaluasi, dokumentasi kegiatan, dan perlindungan data.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan internal PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib memilih mekanisme yang paling sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan Peserta Didik, standar mutu, dan prinsip tata kelola yang baik.

PASAL 7

KURIKULUM DAN MATERI PKPA

- (1) Kurikulum PKPA disusun dan/atau disetujui PARA PIHAK dengan memperhatikan standar kompetensi profesi advokat, kebutuhan praktik hukum, kode etik profesi, perkembangan teknologi hukum, dan standar pendidikan tinggi yang relevan.
- (2) Kurikulum PKPA paling sedikit memuat materi mengenai:
 - a. sistem peradilan, profesi advokat, dan etika profesi;
 - b. pembentukan karakter, integritas, dan profesionalisme advokat;
 - c. penalaran hukum, analisis kasus, dan penyelesaian masalah hukum;
 - d. hukum acara perdata dan hukum acara pidana;
 - e. hukum acara agama, hukum acara tata usaha negara, hukum acara niaga, dan/atau bidang hukum acara lain yang relevan;
 - f. litigasi digital, administrasi perkara elektronik, dan penggunaan teknologi hukum;
 - g. penyusunan dokumen hukum;
 - h. kontrak, pendapat hukum, dan hukum bisnis;
 - i. penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi, negosiasi, dan arbitrase;
 - j. manajemen kantor hukum dan pengembangan profesi;
 - k. komunikasi hukum, advokasi publik, dan bantuan hukum; dan
 - l. simulasi praktik, peradilan semu, studi kasus terpadu, dan/atau proyek akhir berbasis praktik.
- (3) PARA PIHAK dapat menambah, mengurangi, atau menyesuaikan materi PKPA melalui Lampiran Program atau adendum kurikulum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, dan tujuan Program.
- (4) Kurikulum dan perangkat pembelajaran yang disusun bersama hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Program, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

PENGEMBANGAN PPA, SINKRONISASI KURIKULUM, DAN RPL

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA memiliki atau kemudian memperoleh kewenangan menyelenggarakan PPA, PARA PIHAK dapat mengembangkan sinergi PKPA dengan PPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan advokat.

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sinkronisasi Kurikulum, penyelarasan capaian pembelajaran, penyediaan dosen praktisi, kuliah tamu, klinik hukum, praktik profesi, RPL, atau bentuk pengakuan akademik lain sesuai kewenangan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dokumen Sinkronisasi Kurikulum paling sedikit memuat pemetaan capaian pembelajaran, daftar materi/mata kuliah yang dipadankan, beban belajar atau satuan kredit semester yang dapat diakui, metode pembelajaran, asesmen, persyaratan administratif dan akademik, tata cara verifikasi, dan ketentuan pemutakhiran.
- (4) Pengakuan akademik terhadap hasil PKPA tidak berlaku otomatis, melainkan hanya dapat diberikan berdasarkan evaluasi akademik PIHAK PERTAMA, dokumen pendukung, ketentuan penjaminan mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil RPL atau bentuk pengakuan akademik lain tidak dapat dianggap sebagai jaminan kelulusan PPA, kelulusan ujian profesi, pengangkatan advokat, atau hak profesional lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian pengembangan PPA, Sinkronisasi Kurikulum, dan RPL dituangkan dalam Lampiran Program, PKS teknis, atau dokumen pelaksanaan lain yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 9

REKRUTMEN, PENDAFTARAN, DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

- (1) Rekrutmen dan publikasi Peserta Didik dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau oleh salah satu PIHAK berdasarkan pembagian tugas dalam Lampiran Program.
- (2) Peserta Didik wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan PARA PIHAK, termasuk bukti kelulusan pendidikan tinggi bidang hukum untuk mengikuti PKPA dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (3) Mekanisme pendaftaran, seleksi, verifikasi dokumen, penetapan Peserta Didik, pengelolaan data, tata tertib, dan layanan Peserta Didik ditetapkan dalam Lampiran Program.
- (4) PARA PIHAK wajib memastikan informasi biaya, jadwal, metode pembelajaran, syarat kelulusan, penerbitan sertifikat, manfaat RPL, dan batas kewenangan PARA PIHAK disampaikan kepada calon Peserta Didik secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan sebelum pendaftaran ditutup.

PASAL 10

TENAGA PENGAJAR, NARASUMBER, DAN PENGUJI

- (1) Tenaga pengajar, narasumber, mentor, dan penguji dapat berasal dari unsur akademisi, advokat, praktisi hukum, pejabat publik, hakim, jaksa, kurator, mediator, arbiter, ahli, atau narasumber lain yang kompeten sesuai kebutuhan Program.
- (2) PIHAK PERTAMA pada prinsipnya menyediakan unsur akademisi, sedangkan PIHAK KEDUA pada prinsipnya menyediakan unsur advokat dan praktisi hukum, kecuali disepakati lain dalam Lampiran Program.
- (3) Komposisi tenaga pengajar ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan materi, kompetensi, integritas, ketersediaan, standar mutu, dan kebutuhan Program.
- (4) Honorarium, biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain terkait tenaga pengajar, narasumber, mentor, dan penguji dibebankan pada anggaran Program atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 11
SARANA, PRASARANA, DAN SISTEM PEMBELAJARAN

- (1) Kegiatan Program dapat menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, atau pihak lain yang sah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang kelas, ruang sidang semu, perpustakaan, perangkat teknologi informasi, sistem pembelajaran daring, perangkat administrasi, dan fasilitas pendukung lain.
- (3) Biaya penggunaan sarana dan prasarana dibebankan sebagai biaya operasional Program, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (4) PARA PIHAK wajib memastikan sarana dan prasarana layak, aman, tertib, dan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran.

PASAL 12
PEMBIAYAAN, PENERIMAAN, DAN PEMBAGIAN HASIL

- (1) Biaya penyelenggaraan Program bersumber dari biaya pendidikan yang dibayarkan Peserta Didik dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya pendidikan, komponen biaya, rekening penerimaan, jadwal pembayaran, mekanisme pengembalian dana, pajak, pungutan sah lain, dan biaya operasional ditetapkan dalam Lampiran Program.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran Program, pembagian hasil Program ditetapkan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. **Pihak Penyelenggara memperoleh 70% (tujuh puluh persen)** dari total bruto penerimaan biaya pendidikan yang benar-benar diterima dan tercatat;
 - b. **Pihak Bukan Penyelenggara memperoleh 30% (tiga puluh persen)** dari total bruto penerimaan biaya pendidikan yang benar-benar diterima dan tercatat; dan
 - c. biaya operasional, pajak, biaya perbankan, honorarium, sewa fasilitas, biaya publikasi, dan biaya lain dapat diperhitungkan secara terpisah apabila disepakati tertulis dalam Lampiran Program.
- (4) Pembayaran bagian masing-masing PIHAK dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penutupan pendaftaran atau sejak tanggal lain yang disepakati dalam Lampiran Program.
- (5) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Program wajib dicatat, dilaporkan, dan dapat diperiksa oleh PARA PIHAK secara wajar sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan tata kelola keuangan masing-masing PIHAK.
- (6) Apabila PIHAK PERTAMA merupakan badan layanan umum, satuan kerja pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau lembaga yang tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara, maka mekanisme penerimaan dan pembayaran wajib menyesuaikan ketentuan yang berlaku bagi PIHAK PERTAMA.
- (7) Perjanjian ini tidak menimbulkan kewajiban pembayaran otomatis sebelum terdapat Lampiran Program, PKS teknis, atau dokumen pembiayaan yang disepakati secara tertulis.

PASAL 13
SERTIFIKAT, DOKUMENTASI, DAN PELAPORAN

- (1) Peserta Didik yang memenuhi persyaratan kelulusan berhak memperoleh Sertifikat PKPA dan/atau dokumen keterangan lain sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Format, penandatanganan, penomoran, logo, dan mekanisme penerbitan Sertifikat PKPA ditetapkan dalam Lampiran Program.
- (3) PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen pelaksanaan Program, termasuk daftar hadir, materi,

nilai, berita acara, dokumentasi kegiatan, bukti pembayaran, dan daftar kelulusan, sesuai ketentuan kearsipan dan kebutuhan pertanggungjawaban Program.

- (4) Laporan pelaksanaan Program disusun oleh Pihak Penyelenggara dan disampaikan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Program berakhir, kecuali disepakati lain secara tertulis.

PASAL 14

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. menetapkan kebijakan akademik dan standar mutu yang menjadi kewenangannya;
 - b. menggunakan nama dan identitas kelembagaan dalam publikasi Program sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. memperoleh bagian hasil atau penggantian biaya sesuai Lampiran Program;
 - d. melakukan pengawasan akademik dan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Program di lingkungan PIHAK PERTAMA; dan
 - e. memberikan masukan perbaikan Kurikulum dan pelaksanaan Program.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. memberikan dukungan akademik, sarana, prasarana, publikasi, dan/atau sumber daya lain sesuai Lampiran Program;
 - b. menugaskan tenaga pengajar dari unsur akademisi sesuai kebutuhan Program;
 - c. memastikan pelaksanaan Program di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai standar akademik dan tata kelola internal;
 - d. memproses RPL atau pengakuan akademik lain sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku apabila Program tersebut disepakati;
 - e. menjaga nama baik PIHAK KEDUA dan Program;
 - f. mengelola data Peserta Didik sesuai ketentuan perlindungan data dan kerahasiaan; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 15

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menetapkan standar profesi, tenaga pengajar praktisi, dan perangkat pembelajaran PKPA sesuai kewenangan organisasi;
 - b. menggunakan nama dan identitas organisasi dalam publikasi Program sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. memperoleh bagian hasil atau penggantian biaya sesuai Lampiran Program;
 - d. melakukan pengawasan profesi dan penjaminan mutu terhadap materi dan praktik advokat dalam Program; dan
 - e. memperoleh laporan pelaksanaan Program yang relevan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan dukungan penyelenggaraan PKPA sesuai Perjanjian ini;
 - b. menugaskan advokat, praktisi hukum, atau narasumber lain yang kompeten sesuai kebutuhan Program;
 - c. mendukung publikasi, rekrutmen, verifikasi Peserta Didik, dan administrasi kelulusan sesuai Lampiran Program;
 - d. memberikan data dan dokumen PKPA yang diperlukan secara benar dan dapat diverifikasi;
 - e. memastikan perangkat organisasi PIHAK KEDUA yang terlibat memiliki dasar kewenangan tertulis;
 - f. menjaga nama baik PIHAK PERTAMA dan Program; dan
 - g. mengelola data Peserta Didik sesuai ketentuan perlindungan data dan kerahasiaan.

PASAL 16
PENGUNAAN NAMA, LOGO, PUBLIKASI, DAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Penggunaan nama, logo, lambang, merek, identitas visual, dan atribut kelembagaan salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Program dan berdasarkan persetujuan tertulis atau persetujuan melalui materi publikasi yang telah disetujui PARA PIHAK.
- (2) Materi publikasi Program wajib memuat informasi yang benar, tidak menyesatkan, tidak berlebihan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika kelembagaan PARA PIHAK.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas modul, bahan ajar, kurikulum, materi presentasi, rekaman, dan dokumen lain mengikuti pencipta, pemilik, atau kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan menggandakan, menjual, mengalihkan, atau menggunakan materi Program di luar lingkup Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis PIHAK pemilik materi.

PASAL 17
KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi akademik, informasi keuangan, data Peserta Didik, data pengajar, informasi organisasi, dan informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Kurikulum, matriks padanan, capaian pembelajaran, rancangan asesmen, dan hasil pembahasan tim teknis merupakan Informasi Rahasia Kurikulum.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, menggandakan, mendistribusikan, memberikan lisensi, mengalihkan, atau menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan di luar Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis PIHAK pemilik informasi, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah otoritas yang berwenang.
- (4) Pengelolaan data pribadi Peserta Didik, pengajar, dan pihak terkait wajib dilakukan secara sah, terbatas, akurat, aman, dan sesuai tujuan pelaksanaan Program.
- (5) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah Perjanjian berakhir, kecuali informasi tersebut telah menjadi informasi publik secara sah atau wajib disimpan lebih lama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 18
KEPATUHAN, ETIKA, DAN TATA KELOLA

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan prinsip kepatuhan hukum, itikad baik, tata kelola yang baik, akuntabilitas, integritas, dan bebas dari benturan kepentingan yang tidak dikelola.
- (2) PARA PIHAK dilarang menawarkan, memberikan, meminta, menerima, atau menjanjikan gratifikasi, suap, komisi tidak sah, atau keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing PIHAK.
- (3) Setiap dugaan pelanggaran hukum, etik, atau tata kelola dalam pelaksanaan Program wajib ditindaklanjuti melalui klarifikasi tertulis, evaluasi bersama, dan tindakan korektif yang proporsional.

PASAL 19
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN
NON-EKSKLUSIVITAS TERKENDALI

- (1) Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, kecuali PARA PIHAK secara tegas menyepakati eksklusivitas terbatas dalam adendum tertulis yang memuat wilayah, jangka waktu, ruang lingkup, dan konsekuensi pelanggaran secara jelas.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat bekerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak menggunakan informasi rahasia PIHAK KEDUA, tidak melanggar Perjanjian ini, dan tidak menyatakan seolah-olah PIHAK KEDUA memberikan persetujuan atas kerja sama tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan PTKI atau mitra lain sepanjang tidak menggunakan informasi rahasia PIHAK PERTAMA, tidak melanggar Perjanjian ini, dan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK memerlukan skema mitra utama, wilayah kerja sama prioritas, atau pembatasan tertentu untuk kegiatan tertentu, pengaturannya wajib dituangkan dalam PKS teknis atau adendum yang terukur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20
MONITORING, EVALUASI, DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi Program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, setiap akhir angkatan Program, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi mencakup aspek akademik, kurikulum, pengajar, kehadiran Peserta Didik, kelulusan, operasional, sarana prasarana, publikasi, keuangan, kepatuhan, perlindungan data, kepuasan Peserta Didik, dan tindak lanjut perbaikan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara atau laporan tertulis yang ditandatangani atau disetujui PARA PIHAK. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan Program, penyesuaian teknis, perubahan Lampiran Program, penyusunan adendum, atau keputusan melanjutkan, menunda, atau mengakhiri kegiatan tertentu.
- (4) Perubahan teknis yang tidak mengubah hak dan kewajiban pokok PARA PIHAK dapat dituangkan dalam berita acara, Lampiran Program, atau nota pelaksanaan. Perubahan yang mengubah hak dan kewajiban pokok wajib dituangkan dalam adendum Perjanjian ini.

PASAL 21
KERJA SAMA TRI DHARMA LAINNYA

- (1) Selain penyelenggaraan PKPA dan pengembangan PPA, PARA PIHAK dapat melaksanakan kerja sama Tri Dharma lainnya di bidang hukum dan profesi advokat.
- (2) Kerja sama Tri Dharma lainnya dapat meliputi:
 - a. penelitian bersama, riset kebijakan hukum, naskah akademik, dan publikasi ilmiah;
 - b. pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, bantuan hukum, literasi hukum, dan desa/kelurahan sadar hukum;
 - c. klinik hukum, magang, praktik kerja, praktik peradilan semu, kunjungan lembaga, dan praktik keterampilan hukum;
 - d. kuliah umum, seminar, lokakarya, pelatihan, konferensi, dan pendidikan hukum berkelanjutan;
 - e. pengembangan kurikulum, modul, bahan ajar, dan perangkat evaluasi;
 - f. sertifikasi, uji kompetensi, atau pengembangan standar kompetensi sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. program penguatan etika, integritas, tata kelola, dan kepatuhan profesi hukum;

- h. pengembangan teknologi hukum dan literasi digital hukum; dan
 - i. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
 - j. Kerja sama Tri Dharma lainnya dituangkan dalam Lampiran Program, Nota Pelaksanaan, PKS teknis, atau dokumen lain tanpa mengubah ketentuan pokok Perjanjian ini, kecuali secara tegas dinyatakan sebagai adendum Perjanjian ini.
- (3) Kerangka teoritis dan model integrasi kerja sama Tri Dharma tercantum dalam Lampiran II sebagai pedoman non-eksklusif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.

PASAL 22 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Apabila Perjanjian ini dilaksanakan sebagai turunan dari Nota Kesepahaman Induk, maka keberlakuannya wajib dievaluasi apabila Nota Kesepahaman Induk berakhir, dicabut, atau tidak diperpanjang.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang menurut sifatnya masih harus diselesaikan, termasuk penyelesaian hak Peserta Didik, laporan keuangan, kerahasiaan, perlindungan data, dan kewajiban pembayaran yang sah.

PASAL 23 PERUBAHAN, ADENDUM, DAN DOKUMEN TEKNIS

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan, penyesuaian, pengembangan, atau perbaikan kerja sama selama Perjanjian berlaku.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan pokok Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Lampiran Program, berita acara, nota pelaksanaan, pedoman teknis, PKS teknis, atau surat kesepakatan pelaksanaan dapat digunakan untuk mengatur hal teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat pertentangan antara dokumen teknis dan Perjanjian ini, ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku, kecuali dokumen teknis tersebut secara tegas ditandatangani sebagai adendum Perjanjian ini.

PASAL 24 WANPRESTASI DAN PENGAKHIRAN

- (1) Salah satu PIHAK dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban material berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima teguran tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian;
 - c. salah satu PIHAK kehilangan kewenangan hukum atau kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian;
 - d. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi dan tidak melakukan perbaikan sesuai ayat (1);
 - e. pelaksanaan Perjanjian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah otoritas yang berwenang; atau

- f. keadaan kahar berlangsung secara terus-menerus lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender dan mengakibatkan tujuan Perjanjian tidak dapat dicapai.
- (3) Pengakhiran Perjanjian tidak boleh merugikan Peserta Didik yang sedang mengikuti Program. PARA PIHAK wajib menyepakati mekanisme penyelesaian Program, sertifikat, pengembalian dana apabila relevan, dan penyelesaian administrasi lain.
 - (4) Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban pembayaran, pelaporan, kerahasiaan, perlindungan data, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab lain yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.

PASAL 25 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar PARA PIHAK yang menghambat atau mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk bencana alam, wabah, pandemi, perang, kerusakan, kebakaran besar, gangguan sistem yang luas, kebijakan pemerintah, atau peristiwa lain yang secara patut termasuk keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan kahar diketahui, disertai uraian dampak dan rencana mitigasi.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan mitigasi, penyesuaian jadwal, pengalihan metode pelaksanaan, atau langkah lain yang wajar untuk menjaga keberlanjutan hak Peserta Didik dan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

PASAL 26 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan penafsiran, pelaksanaan, atau perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan.
- (3) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat melanjutkan penyelesaian melalui mediasi yang disepakati bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila mediasi tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali PARA PIHAK menyepakati forum penyelesaian lain secara tertulis.
- (5) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban yang tidak disengketakan dan menjaga kepentingan Peserta Didik.

PASAL 27 LAIN-LAIN

- (1) Lampiran Program, Lampiran I, Lampiran II, berita acara, nota pelaksanaan, PKS teknis, dan/atau adendum yang disepakati PARA PIHAK merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sepanjang dinyatakan demikian secara tertulis.
- (2) Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Judul pasal hanya digunakan untuk kemudahan pembacaan dan tidak memengaruhi penafsiran isi Perjanjian ini.

**PASAL 28
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan cap instansi/organisasi, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal penandatanganan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

**UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Rektor

**PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA PROFESIONAL**



Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.
Ketua Umum

LAMPIRAN I

KERANGKA LAMPIRAN PROGRAM

Lampiran Program disusun untuk setiap angkatan, program, atau kegiatan tertentu. Lampiran Program paling sedikit memuat unsur berikut:

- a. nama program atau kegiatan;
- b. tujuan, keluaran, dan indikator keberhasilan;
- c. jadwal, tempat, metode pelaksanaan, dan kalender kegiatan;
- d. kuota, persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan tata tertib Peserta Didik;
- e. struktur kurikulum, materi, metode pembelajaran, dan metode evaluasi;
- f. daftar pengajar, narasumber, mentor, dan/atau penguji;
- g. pembagian tugas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- h. biaya pendidikan, komponen biaya, rekening penerimaan, pajak, dan mekanisme pembayaran;
- i. pembagian hasil atau penggantian biaya;
- j. format sertifikat, penandatanganan, logo, dan penomoran;
- k. mekanisme pelaporan, dokumentasi, dan penyimpanan arsip; dan
- l. mekanisme monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.

LAMPIRAN II

KERANGKA TEORITIS INTEGRASI TRI DHARMA

Lampiran ini menjadi pedoman non-eksklusif untuk mengembangkan kerja sama Tri Dharma tanpa mengubah ketentuan pokok Perjanjian. Model integrasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Pendidikan: PKPA, PPA, kuliah tamu, dosen praktisi, peradilan semu, klinik hukum, pembelajaran berbasis kasus, magang, dan pendidikan hukum berkelanjutan.
- (2) Penelitian: riset hukum, riset kebijakan, naskah akademik, kajian profesi advokat, kajian tata kelola, publikasi ilmiah, dan diseminasi hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat: penyuluhan hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum terbatas, literasi hukum, pendampingan komunitas, dan program desa/kelurahan sadar hukum.
- (4) Integrasi kelembagaan: setiap kegiatan Tri Dharma dapat dikaitkan dengan kompetensi profesi advokat, kebutuhan masyarakat, penguatan mutu akademik, dan pengembangan jejaring profesi hukum.
- (5) Pengendalian mutu: setiap kegiatan wajib memiliki tujuan, keluaran, penanggung jawab, jadwal, pembiayaan, dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang terdokumentasi.